

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk memiliki hidup yang sehat karena kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi dari kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tercapainya kesehatan masyarakat membutuhkan adanya sumber daya kesehatan yang memadai. Sumber daya di bidang kesehatan meliputi dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi untuk melaksanakan upaya kesehatan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sediaan farmasi dapat berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sebagai salah satu jenis sediaan farmasi, obat digunakan untuk mempengaruhi / menyelidiki sistem fisiologi / keadaan patologi dalam penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Tenaga Kesehatan merupakan salah satu sumber daya di bidang Kesehatan yang sangat penting dan berpengaruh. Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan dapat berupa

pengecahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Berkaitan dengan upaya kesehatan, suatu industri farmasi memiliki peranan penting dalam memproduksi obat sebagai salah satu jenis sediaan farmasi yang dibutuhkan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, tertulis bahwa industri farmasi adalah badan usaha dengan izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat / bahan obat. Proses pembuatan obat yang dimaksud meliputi semua tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yaitu pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, serta pemastian mutu sampai obat diperoleh untuk didistribusikan. Industri farmasi memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu obat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) yang merupakan pedoman industri farmasi dalam memastikan mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Di dalam CPOB, terdapat aspek-aspek dari industri farmasi yang mencakup sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, serta kualifikasi dan validasi. Semua aspek tersebut berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang harus terqualifikasi di bidang farmasi, salah satunya adalah apoteker. Suatu industri farmasi harus memiliki sekurang-kurangnya 3 orang apoteker sebagai kepala di bagian produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Ketiga kepala bagian tersebut harus merupakan personel

yang berbeda dan independen satu terhadap yang lain, sesuai dengan ketentuan dalam CPOB.

Pentingnya tugas, tanggung jawab, dan peran apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi menyebabkan perlunya pelaksanaan program praktek kerja profesi apoteker (PKPA) bagi para calon apoteker. Harapan dari pelaksanaan PKPA ini adalah meningkatnya kesiapan calon apoteker setelah memperoleh pembekalan pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik kefarmasian oleh Apoteker di industri farmasi. PKPA di industri ini dilaksanakan mulai dari 2 Agustus hingga 19 September 2021 dengan metode daring. Metode daring diterapkan karena kondisi yang kurang kondusif untuk melakukan PKPA secara langsung di industri akibat pandemi COVID-19 yang belum mereda dan banyaknya kebutuhan penyesuaian terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker di industri adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada calon Apoteker mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab serta peran dari Apoteker di Industri Farmasi.
2. Memberikan gambaran pada calon Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.
3. Mempersiapkan calon Apoteker agar dapat menjadi Apoteker yang profesional dan memiliki tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian di Industri farmasi.
4. Memberikan bekal pada calon Apoteker dengan ilmu pengetahuan di Industri farmasi.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker di industri adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, tanggung jawab serta peran Apoteker di Industri farmasi.
2. Memperoleh gambaran mengenai CPOB dan penerapannya di Industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional dan memiliki tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian di Industri Farmasi.
4. Memperoleh bekal ilmu pengetahuan di Industri farmasi.